



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Kewenangannya Sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021

Ismail ^{a,*}, M Sarkowi ^b dan A Purba ^c

^a Program Profesi Insinyur, Universitas Bandar Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145

^b Program Profesi Insinyur, Universitas Bandar Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145

^c Program Profesi Insinyur, Universitas Bandar Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 2 maret 2022

Di Revisi 16 Maret 2022

Diterbitkan 24 April 2022

Kata kunci:

Kompetisi

Lampung

Pengadaan barang/jasa

Temuan hasil pekerjaan BPK dapat menjadi dasar penulisan ini. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menganalisis pelaksanaan prinsip pengadaan barang/jasa terhadap tugas pokok dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kesesuaian kualifikasi pendidikan dan pengalaman PPK sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021, serta sebagai tugas PPK pengadaan barang/jasa yang hanya merupakan tugas tambahan di tengah tugas dan tanggung jawab di Organisasi Perangkat Daerah.

Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenangnya, prinsip-prinsip pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik adalah prinsip efektif, dikarenakan frekuensi ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis hasil perencanaan pengadaan pada pekerjaan konstruksi. Ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis hasil perencanaan pengadaan disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia dan PPK yang kurang teliti dalam menjelaskan rincian pekerjaan. Pengangkatan PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan publik, serta PPK dapat melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan dengan baik.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu unsur utama dalam kegiatan pembangunan dan layanan suatu negara adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. Christopher & Gross (2006), sebenarnya isu dan permasalahan pengadaan barang/jasa telah mendapat perhatian masyarakat internasional sejak tahun 60an, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusinya. Di Indonesia pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (Perpres 12 tahun 2021), yang selama ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dari Keputusan Presiden 80 tahun 2003 hingga terakhir kali dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Perkembangan pengadaan Barang/Jasa pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah dalam pembangunan daerah. Meningkatnya alokasi anggaran pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tidak terlepas dari permasalahan pengadaan barang/jasa. Berdasarkan laporan BPK, bahwa secara umum permasalahan yang mengakibatkan

terutama pada Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah cukup baik. Pada tahun 2021, sebanyak Rp 59,91 milyar telah tercatat secara elektronik. Dari transaksi tersebut sebesar Rp. 39,54 milyar dengan Penyedia, 20,38 milyar dengan swakelola

Sejak tahun 2014 Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam proses lelang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data yang diperoleh lewat LPSE Kabupaten Lampung Tengah pagu anggaran pengadaan barang/jasa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah

kerugian daerah banyak ditemukan dalam pengelolaan belanja modal dan belanja barang dan jasa. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab,

*Penulis korespondensi.

E-mail: csr2325@gmail.com.

lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sengaja tidak mempertanggung jawabkan pengelolaan dana.

Dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, yang dimaksud dengan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Salah satu tugas PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga PPK merupakan pihak yang sangat penting untuk menentukan suksesnya kegiatan pengadaan barang/jasa. Salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai PPK adalah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan oleh LKPP. Seorang ASN tidak bisa diangkat sebagai PPK jika tidak memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa, sertifikat ahli pengadaan barang/jasa merupakan tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa. Disamping itu, sebagai syarat manajerial, seorang PPK minimal berpendidikan S1 (Strata 1) dengan bidang ilmu yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta memiliki pengalaman dalam kegiatan pengadaan barang/jasa minimal 2 (dua) tahun. Kompetensi seorang PPK tidak hanya dinilai dengan memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa serta terpenuhinya syarat manajerial. Kompetensi yang sesungguhnya adalah ketika seorang PPK mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa yang merupakan key performance indicator bagi setiap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Selain itu, PPK dihadapkan pada pilihan bahwa tugas dalam pengadaan barang/jasa hanya merupakan tugas tambahan di tengah tugas dan tanggung jawab di organisasi perangkat daerah (OPD).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penulisan adalah.

Bagaimana PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 ?

Apakah pengangkatan PPK Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang menjadi syarat dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 ?

Bagaimana PPK Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa yang hanya merupakan tugas tambahan di tengah tugas dan tanggung jawab di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing ?

2. Metodologi

Penulisan artikel ini dilakukan dengan melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. (Sugiyono, 2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif (Despa, 2020) lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

(Sujarweni, 2014), sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian diperoleh. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh lewat

proses wawancara terhadap PPK dan data sekunder yang diperoleh lewat LPSE Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara mendalam kepada para informan. Lokasi penelitian bertempat di lingkup Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah, objek yang diteliti adalah PPK yang ada di Dinas.

Miles dan Huberman yang dikutip (Sugiyono, 2014), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Pada tahap ini, penulis mengelompokkan dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer yang berbentuk rekaman audio/suara antara penulis dan informan seluruhnya disalin dalam bentuk transkrip percakapan, selanjutnya dari hasil transkrip, seluruh pernyataan informan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian, setelah itu penulis memfokuskan pernyataan informan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian (Nama, 2019).

2. Data Display (Penyajian Data)

Data yang paling sesuai dengan tujuan penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan pernyataan para informan disajikan dalam bentuk kutipan langsung. Setiap data yang disajikan disertai dengan pembahasan yang mendeskripsikan tentang tujuan dari penelitian.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan)

Berdasarkan data yang disajikan, penulis kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teori yang sesuai dengan permasalahan, dari hasil analisis tersebut penulis menarik kesimpulan penelitian.

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Analisis Penerapan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.1.1 Penerapan Prinsip Efisien

Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Prinsip efisien dapat diukur dari selisih antara harga perkiraan sendiri (HPS) dan nilai kontrak. HPS dibuat oleh PPK sebagai dasar bagi penyedia untuk memberikan penawaran atas pengadaan barang/jasa, oleh sebab itu kompetensi PPK dalam merumuskan HPS sangat penting, agar terhindar dari kasus *markup* dan pemborosan anggaran. Hasil analisis terhadap selisih antara HPS dan nilai kontrak pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2021, terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,59% untuk pengadaan konstruksi, 1,00% jasa konsultasi. Berdasarkan hasil analisis, PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan prinsip efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021.

3.1.2 Penerapan Prinsip Efektif

Pada prinsipnya PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya menerapkan prinsip efektif dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya, karena masih sering ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis hasil

pengadaan dengan perencanaan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi. Berikut adalah salah satu pernyataan informan.

Ya, kalau untuk spesifikasi teknis, kalau pengadaan barang tentunya spesifikasi teknisnya disusun berdasarkan kebutuhan barang yang akan kita adakan dan spesifikasinya harus sesuai dengan barang yang dibutuhkan, selama jadi PPKom, khusus untuk jasa konstruksi itu biasanya memang selama ini, pengalaman dua tahun terakhir ini sering mendapati pekerjaan khususnya dikuantitas atau volume yang sering berlainan, artinya diperencanaan dari awal sekian ternyata di lapangan tidak seperti demikian itu sering.

Informan

Ketidaksesuaian spesifikasi teknis hasil pengadaan dengan yang direncanakan disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia yang tidak menguasai teknis pekerjaan. Ini dapat dilihat dari proses PCM, dimana penyedia tidak dapat menjelaskan secara rinci tentang penguasaan pekerjaan dan jika ditinjau ulang persyaratan teknis penyedia ternyata ada beberapa item pekerjaan yang tidak dapat dijelaskan. Faktor lainnya adalah kurang telitinya PPK dalam menjelaskan detail pekerjaan.

Oleh sebab itu, PPK dituntut untuk lebih mendorong Pelaksana Pengadaan/Pokja Pemilihan dalam melakukan proses pemilihan lebih teliti, terutama dalam hal penilaian administrasi teknis. Membuat perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 12 tahun 2021 dan petunjuk teknis lainnya, terlebih khusus dalam pembuatan spesifikasi teknis barang/jasa. Meskipun sebagian kegiatan perencanaan pekerjaan konstruksi diserahkan kepada konsultan perencana, tapi pokok pikiran dan inti dari spesifikasi teknis barang/jasa harus dipahami oleh PPK.

3.1.3 Penerapan Prinsip Transparan

Prinsip Transparan dalam publikasi terhadap HPS. Berdasarkan pernyataan dari Informan, bahwa dasar penyusunan HPS adalah harga Harga Standar Bangunan (HSB) dengan dasar adalah harga survey dari OPD. Untuk memperoleh harga dalam HSB tersebut, OPD terkait pemangku kebijakan tentang standar satuan harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah menjadikan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai regulasi dalam penyusunan harga dan melakukan inventarisasi data harga dari OPD2 untuk dilakukan penginputan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk dijadikan patokan dalam penyusunan HPS. Selain itu dalam ketentuannya yang dapat dijadikan dasar penyusunan HPS adalah data BPS atau info biaya satuan resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang, daftar harga dari distributor/pabrikasi, hasil pengkajian konsultan, dan kontrak sejenis yang semuanya merupakan sumber yang dapat diakses oleh semua pihak.

Harga satuan Pemerintah Daerah yang dimaksud oleh informan adalah info biaya satuan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas/Badan yang berwenang, harga satuan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan Bupati, sedangkan yang dimaksud dengan produk perencanaan adalah hasil kajian konsultan tentang perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi.

Proses mendapatkan harga biasanya melalui aplikasi SIPD Pemrintah Kabupaten Lampung Tengah.

Informan

Berdasarkan hasil wawancara dan ketentuan yang berlaku, bahwa PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah menerapkan prinsip transparan dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2021.

3.1.4 Penerapan Prinsip Terbuka

Terbuka berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa (Zulmiftahul, 2020) yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Semua ketentuan dalam pengadaan barang/jasa dapat diakses oleh semua pihak. Prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa dilakukan pada semua tahapan pemilihan penyedia barang/jasa. Pelanggaran pada prinsip keterbukaan pada umumnya diakibatkan adanya kolusi antara calon penyedia barang/jasa dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). Berikut adalah salah satu pernyataan para informan tentang keterbukaan RUP.

Kalau untuk sekarang sudah berjalan secara terbuka, karna tercatat dalam LPSE Kabupaten Lampung Tengah, jadi sudah diumumkan secara online atau secara terbuka.

Informan

Berdasarkan pernyataan informan, bahwa RUP di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah diumumkan secara luas melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang ada pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Berdasarkan hasil analisis, PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan prinsip terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021.

3.1.5 Penerapan Prinsip Bersaing

Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus independen dalam melakukan tugasnya, bebas dari campur tangan oknum yang mempunyai kewenangan lebih tinggi. Berdasarkan pernyataan Informan dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari intervensi oknum tertentu. Jika terdapat intervensi kepada PPK, hal ini dapat membuat proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip pengadaan. Upaya intervensi tidak mempengaruhi pendirian PPK, karena PPK berprinsip pada aturan. Berikut adalah salah satu pernyataan nforman tentang adanya intervensi kepada PPK dalam melaksanakan tugas.

Selama ini saya tidak menemui hal demikian, karna kembali lagi bahwa yang menjadi PPK, disyaratkan memang harus memiliki integritas, jadi ketika integritas kita miliki, tentu saja tidak ada intervensi dari pihak lain.

Informan

Berdasarkan pernyataan informan, bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan antara PPK dengan pokja BPBJ maupun pihak penyedia. PPK dilarang menjadi anggota pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada kegiatan pengadaan yang sama, serta dilarang menjadi pengurus dalam perusahaan yang ikut serta dalam pelelangan, karena akan menimbulkan konflik kepentingan yang menciderai prinsip bersaing. Berdasarkan hasil analisis, PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan prinsip bersaing dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021.

3.1.6 Penerapan Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif

Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu,

dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Persyaratan pengadaan tidak bersifat diskriminatif dan/atau mengarah atau menguntungkan penyedia tertentu. Persyaratan peserta meliputi persyaratan kualifikasi, persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan tersebut tidak boleh mengarah ke satu penyedia tertentu, hingga penyedia tersebut diuntungkan dan menimbulkan persaingan tidak sehat.

Berikut adalah salah satu pernyataan para informan.

Kita dilarang untuk menyebut merek, ketika hal itu dilakukan berarti kita sudah menyalahi Perpres.

Informan

Berdasarkan pernyataan informan, bahwa dalam menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa dilarang mengandung unsur diskriminatif, seperti menonjolkan merek tertentu atau mengarah kepada penyedia tertentu. Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan penerapan prinsip adil/tidak diskriminatif. Jika ada spesifikasi teknis yang tidak jelas atau mengarah kepada penyedia/merek tertentu, maka Pelaksana Pengadaan dapat melakukan pengkajian ulang rencana pengadaan barang/jasa bersama PPK. Berdasarkan hasil analisis, PPK Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021.

3.1.7 Penerapan Prinsip Akuntabel

Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan selesai, harus terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan pelaksana kegiatan dalam proses pelaporan dan auditor dalam proses pemeriksaan serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang pengadaan barang/jasa tersebut. Penerapan prinsip akuntabel pada dasarnya mengukur ketaatan para pihak yang terkait dalam proses pengadaan terhadap ketentuan pengadaan yang diatur dalam Perpres Nomor 12 tahun 2021.

Berikut adalah salah satu pernyataan para informan tentang dokumentasi kegiatan pengadaan barang/jasa.

Dokumen asli itu saya pegang, bahan laporan dan juga antispasi pemeriksaan, pemeriksaan BPK.

Informan

Berikut adalah salah satu pernyataan informan tentang penandatanganan pakta integritas.

Kalau pakta integritas dalam pengadaan barang/jasa, dalam ketentuan Peraturan Presiden itu sudah tersistim, sehingga ketika kita mengajukan dokumen lelang dan diproses dalam sistim itu sudah dinyatakan menandatangani pakta integritas.

Informan

Berikut adalah salah satu pernyataan informan tentang salah satu syarat penandatanganan kontrak.

Sebelum penandatanganan kontrak penyedia harus mempersiapkan jaminan pelaksanaan, setelah itu baru kita dapat melaksanakan prakontrak dan dilanjutkan penandatanganan kontrak.

Informan

Berikut adalah pernyataan Informan dalam melakukan monitoring/pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa.

PPK menyiapkan waktu minimal 1 minggu 1 kali, walaupun ada konsultan pengawas kita turun juga, untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan kelokasi pekerjaan.

Informan

Berikut pernyataan Informan tentang laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Selama ini laporan disampaikan secara berkala oleh konsultan pengawas dan kami senantiasa melakukan rapat bulanan untuk membahas permasalahan dilapangan.

Informan

PPK Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip Akuntabel. Indikator tugas PPK yang memenuhi Prinsip Akuntabel telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, mulai dari menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menandatangani pakta integritas, menandatangani dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa dan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA secara berkala dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan pekerjaan.

3.2 Analisis Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman PPK

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian kualifikasi pendidikan yang merupakan syarat manajerial untuk ditetapkan sebagai PPK, menunjukkan bahwa PPK Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi syarat manajerial yakni berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1), bahkan ada yang berpendidikan Strata 2 (S2).

PPK Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan konstruksi, memiliki pengalaman yang disyaratkan untuk ditetapkan menjadi PPK sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021, menunjukkan bahwa PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi persyaratan manajerial yaitu memiliki pengalaman paling kurang 7 (tujuh) tahun terlibat aktif dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.

3.3 Analisis Pelaksanaan Tupoksi dan Tugas Tambahan Sebagai PPK

Berdasarkan pernyataan Informan, bahwa tugas sebagai PPK merupakan tugas tambahan. Tugas pokok dan fungsi yang melekat pada tugas jabatan sebagai seorang ASN harus diutamakan, tapi tugas tambahan menjadi seorang PPK tidak disepelekan atau dinomorduakan, karena kedua tugas tersebut sama-sama penting. Ketika ASN ditunjuk oleh pimpinan menjadi seorang PPK, maka ada kemungkinan pelaksanaan tugas pokok akan mengalami kendala atau terbengkalai, hal ini merupakan tantangan bagi ASN khususnya bagi ASN yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa untuk loyal kepada perintah pimpinan. Berikut adalah salah satu pernyataan informan.

PPK adalah tugas tambahan, tugas pokok saya itu adalah Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian, jadi secara pribadi saya juga sampai sekarang sering menemui kendala/kesulitan dalam hal pelaksanaan tupoksi yang sesungguhnya, tapi pengalaman sampai saat ini, semuanya berjalan dengan baik, bisa mengkoordinasikan dengan pimpinan, sehingga kalau koordinasi tercipta dengan baik

saya rasa tidak ada masalah untuk pelaksanaan kedua tugas ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penulisan artikel ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang pertama PPK di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 serta perubahannya. Masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip efektif khususnya pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu sering ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang direncanakan dengan hasil pengadaan yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia serta PPK kurang teliti dalam menjelaskan detail pekerjaan.

PPK Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa yaitu berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun terlibat dalam pengadaan barang/jasa.

ASN di Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan menjadi PPK, dapat melaksanakan tupoksi serta tugas tambahan sebagai PPK dengan baik, ASN tidak menyepelkan atau memorduakan tugas tambahan, karena kedua tugas tersebut sama-sama penting. Koordinasi, serta manajemen waktu yang baik adalah kunci keberhasilan dalam melakukan kedua tugas tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengalami perubahan-perubahan, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa terutama PPK harus selalu dibekali dengan pengetahuan dan aturan yang terbaru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh sebab itu, setiap OPD harus mengalokasikan dana untuk peningkatan kompetensi PPK, misalnya dengan mengikuti bimbingan teknis yang lebih mengarah pada pelaksanaan tugas PPK di lapangan, seperti bimbingan teknis strategi merumuskan HPS dan Spesifikasi Teknis.
2. OPD yang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memiliki kegiatan pekerjaan konstruksi, harus mengangkat PPK yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, jika kualifikasi PPK tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sebaiknya PPK mengangkat Asisten Teknis dari dinas teknis yang menangani pekerjaan konstruksi.
3. Pengguna Anggaran dalam mengangkat seorang PPK harus memperhatikan beban kerja dari tugas jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tugas tambahan sebagai PPK dan tupoksinya dapat dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.

Ucapan terima kasih

Disampaikan terima kasih kepada PPK Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah, Cekli Wulan, S.T., yang telah bersedia menjadi informan dalam penulisan artikel ini. Artikel ini akan diberikan kepada beliau

sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas kedepan dapat lebih menjadi seorang PPK dengan kompetensi yang baik.

Cekli Wulan, S.T.

08999206699

Daftar pustaka

- Despa, Dikpride and Widyawati, Ratna and Purba, Aleksander and Septiana, Trisya (2020) Edukasi Implementasi Undang – Undang Keinsinyuran Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Pemerintahan Kabupaten Di Lampung. Prosiding Senatipati Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Teknologi Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0. Pp. 47-50. Issn 2685-0427
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2010. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Martinus and Suudi, Ahmad and Putra, Rahmat Dendi and Muhammad, Meizano Ardhi (2020) Pengembangan Wahana Ukur Kecepatan Arus Aliran Sungai. Barometer, 5 (1). Pp. 220-223. Issn 1979-889x
- Nama, G. F., Lukmanul, H., & Junaidi, J. (2019). Implementation of K-Means Technique in Data Mining to Cluster Researchers Google Scholar Profile. *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*, 9(1).
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Vol. X.
- Sujarweni, V.W. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Vol. I.
- Zulmiftahul, Huda and Khairudin, Khairudin and Lukmanul, Hakim and Zebua, Osea (2020) Pelatihan Instalasi Sistem Plts Bagi Siswa-Siswi Di Smk 2 Mei Bandar Lampung. Prosiding Senatipati Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Teknologi Dan Inovasi, 2. Pp. 285-288. Issn: 2685-0427